

## ABSTRAK

### **Fera Taffana Putri (2017): Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet Di Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya kredit macet atau tunggakan yang terjadi pada BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) Teluk Mesjid. Berdasarkan informasi hal ini di sebabkan karena prosedur pemberian kredit di dalam analisis kredit pada Badan Usaha Milik Kampung ( BUMKam) program pemberdayaan desa ( PPD) di Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak tidak tepat atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung Teluk Mesjid, apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang kredit.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di BUMKam di Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMKam yaitu sebanyak 7 orang dan nasabah BUMKam sebanyak 216 . Sampel di dalam penelitian ini adalah semua pengurus BUMKam dan sebagian nasabah yang mengalami kredit macet berjumlah 34 orang atau 20% dari 216 orang nasabah dengan menggunakan teknik *purposive Sampling*, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Data dari penelitian ini data primer dan data skunder kemudian di analisis menggunakan *Deskriptif Kualitatif*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMkam) tidak tepat atau belum berjalan sebagaimana mestinya di dalam prosedur pemberian kredit. Semua prosedur yang ada yaitu di mana prosedur pemberian kredit harus berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam prosedur perkreditan mulai dari nasabah mengajukan proposal permohonan kredit sampai degan tahap berikutnya, supaya suatu lembaga keuangan atau pihak BUMKam nantinya bisa melakukan analisa kelayakan kredit terhadap calon nasabah yang akan melakukan pinjaman dana kepada lembaga tersebut, akan tetapi realitanya pihak BUMkam belum menjalankan prosedur tersebut secara keseluruhan dengan prinsip 5C yaitu (*character, capacity collateral, capital, condition*) pihak BUMKam hanya menjalankan tiga prinsip saja yaitu (*capital* ), (*Collateral*) dan (*capacity*) selanjutnya faktor-faktor yang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi terjadinya kredit macet, faktor dari nasabah yaitu: karena ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana awal, usaha tidak lancar. Faktor dari pengurus BUMKam yaitu: rendahnya pengawasan pihak BUMKam terhadap usaha nasabah, tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak BUMKam dan tidak ada jaminan ketika nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu. Bila ditinjau dari Ekonomi Islam dari segi tolong menolong sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, dan memberikan keringanan kepada nasabah dalam kesulitan membayar angsuran, dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280. Namun di dalam pengembalian pinjaman, BUMKam masih menggunakan sistem bunga dan belum sesuai dengan sistem Ekonomi Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil.

**Kata Kunci: *Prosedur Pemberian Kredit dan Kredit Macet***